

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN



PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
MELALUI ONLINE SYSTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan inovasi dalam pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan berorientasi pada peningkatan mutu berbasis *Total Quality Management*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Online System*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerBankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 39);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun Kota Samarinda 2011 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum I.A. Moeis (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI ONLINE SYSTEM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DISPENDA adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
8. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat DISHUB adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
9. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Kepala DISHUB adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir yang selanjutnya disingkat UPTD Parkir adalah Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir adalah Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
12. Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disingkat DISTAMBEN adalah Dinas Pertambangan dan Energi Daerah Kota Samarinda.
13. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disingkat Kepala DISTAMBEN adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Daerah Kota Samarinda.
14. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan yang selanjutnya disingkat DISTANHUTBUN adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan.
15. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan yang selanjutnya disingkat Kepala DISTANHUTBUN adalah Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan.
16. Dinas Kesehatan Kota yang selanjutnya disingkat DKK adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
17. Kepala Dinas Kesehatan Kota yang selanjutnya disingkat Kepala DKK adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
18. Dinas Kebersihan, Pemakaman dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kebersihan, Pemakaman dan Pertamanan Kota Samarinda.
19. Kepala Dinas Kebersihan, Pemakaman dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat Kepala DKP adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pemakaman dan Pertamanan Kota Samarinda.
20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda
21. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat Kepala DISDUKCAPIL adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda.
22. Dinas Pasar yang selanjutnya disingkat DISPASAR adalah Dinas Pasar Kota Samarinda.
23. Kepala Dinas Pasar yang selanjutnya disingkat Kepala DISPASAR adalah Kepala Dinas Pasar Kota Samarinda.
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda.
25. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda.
26. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda.
27. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda.
28. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kota Samarinda.
29. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Kota Samarinda
30. Dinas Pariwisata Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disingkat DISPARBUDKOMINFO adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda.
31. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi adalah Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda.
32. Dinas Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disingkat DISKANAK adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Samarinda.

33. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Samarinda.
34. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BP2TSP adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
35. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
36. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
37. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
38. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
40. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki tugas tambahan memungut retribusi baik retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
41. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
42. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
43. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
44. Kantor Cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya.
45. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
46. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

47. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
48. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
49. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
50. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
51. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
52. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
53. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut PPJ, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
54. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
55. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
56. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.
57. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
58. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
59. Rumah Kos adalah rumah yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya terdiri dari kamar – kamar yang dilengkapi fasilitas atau tanpa fasilitas dan dikelola oleh pemilik/pengelola serta dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni rumah kos minimal satu bulan untuk uang kos.
60. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
61. Penitipan Kendaraan Bermotor adalah jasa yang menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor untuk jangka waktu berupa harian, mingguan atau bulanan.
62. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.
63. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke bank.
64. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut *e-SSPD* adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
65. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan, perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

66. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut *e-SPTPD* adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
68. Surat Ketetapan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat *e-SKPD*, adalah surat ketetapan pajak yang dibuat secara elektronik guna menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat *e-SKRD*, adalah surat ketetapan retribusi yang dibuat secara elektronik yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
71. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
72. Surat Setoran Retribusi Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat *e-SSRD*, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dibuat secara elektronik.
73. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada wajib pajak.
74. Pembayaran adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah melalui layanan perbankan yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
75. Pengawasan Pembayaran Pajak daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
76. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
77. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
78. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Data Center Dispenda dan Data Center Bank.
79. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan *likuiditas management* sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.

80. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima.
81. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
82. Dana adalah:
 - a. Uang Tunai yang disertakan oleh pengirim kepada penyelenggara penerima.
 - b. Uang yang tersimpan dalam rekening pengirim kepada penyelenggara penerima.
 - c. Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain.
 - d. Uang yang tersimpan dalam rekening penerima pada penyelenggara penerima akhir.
 - e. Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai rekening kepada penyelenggara tersebut.
83. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

BAB II ONLINE SYSTEM PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu *Online System*

Pasal 2

- (1) Untuk efisien dan efektifitas pelayanan perpajakan daerah diimplementasikan pelayanan perpajakan daerah dengan menggunakan *online system*.
- (2) Implementasi *Online system* sebagaimana ayat (1) dimaksudkan adalah Pemerintah Kota akan menghubungkan perangkat sistem dan informasi pajak daerah yang dimilikinya dengan perangkat dan sistem informasi transaksi usaha pada Wajib Pajak secara *online*.
- (3) Penyambungan perangkat dan sistem informasi transaksi usaha Wajib Pajak dalam bentuk apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/ merekam/menginput atas setiap transaksi pembayaran dan pelaporan pajak oleh masyarakat/subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DISPENDA.
- (4) *Online system* Pajak Daerah sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaporan dan / atau;
 - b. Pembayaran Pajak Daerah;
- (5) *Online system* pelaporan sebagaimana ayat (4) huruf a, meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah.

- (6) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah data transaksi usaha milik Wajib Pajak yang merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan yang telah diterima.
- (7) *Online System* pembayaran pajak daerah sebagaimana ayat (4) huruf b meliputi pembayaran kewajiban pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang dilaksanakan secara *Online*.

Bagian Kedua
Online System Pajak Official Assessment

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan *online system* bagi Wajib Pajak *Official Assessment* dimaksudkan adalah untuk perluasan pelayanan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pelaporan data transaksi usaha bagi Wajib Pajak *Official Assessment* dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan SPTPD dengan jelas dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- (3) DISPENDA melakukan *inputing* terhadap data yang disampaikan oleh Wajib Pajak berikut ketetapan besaran pajak terutang melalui *e-SKPD*.
- (4) Guna pembayaran pajak *Official Assessment* yang terutang sebagaimana ayat (3), Wajib Pajak dapat menggunakan sarana layanan perbankan pelaksana operasional *online system* atau bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota sebagai bank penerima pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Bagian Ketiga
Online System Pajak Self Assesment

Pasal 4

- (1) Pemberlakuan *online system* bagi Wajib Pajak *Self Assessment* adalah untuk pelayanan pelaporan transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pelaporan, perekaman transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang dilakukan dengan menggunakan sarana perbankan pelaksana operasional *online system*.
- (3) Data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DISPENDA melalui Surat Keputusan, dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (4) Data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk keperluan DISPENDA dalam hal perpajakan daerah.

Pasal 5

Penetapan Wajib Pajak untuk program *online system* dilakukan secara bertahap melalui Surat Keputusan Kepala DISPENDA dengan mempertimbangkan kesiapan *software* dan *hardware* secara komprehensif.

Bagian Keempat
Penyajian *Cash Management System* (CMS)

Pasal 6

- (1) Pelaporan, perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dimonitor setiap saat oleh Wajib Pajak dan DISPENDA melalui CMS.
- (2) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan pejabat DISPENDA yang ditunjuk sebagaimana Pasal 4 ayat (3).
- (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kerahasiaan bank dan kerahasiaan di bidang perpajakan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Data Transaksi Usaha

Pasal 7

- (1) Data Transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (2), yang dimiliki Wajib Pajak meliputi :
 - a. Pajak Hotel
 1. Pembayaran sewa kamar (*room*);
 2. Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. Pembayaran jasa penunjang, untuk;
 - a) Laundry;
 - b) Telepon, faksimile, internet, teleks, dan fotokopi;
 - c) Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - d) Persewaan ruang rapat; atau
 - e) Ruang Pertemuan
 4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel.
 - b. Pajak Restoran
 1. Pembayaran makanan dan minuman;
 2. Pembayaran jasa boga/catering.
 - c. Pajak Hiburan

Menonton pertunjukan film pada bioskop, pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran,

diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyard, golf dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan pertandingan olahraga serta penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya.

1. Pertunjukkan film di bioskop pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, berupa pembayaran tanda masuk/tiket/karcis dan bentuk lainnya.
2. Diskotik
 - a) Pembayaran tanda masuk/tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) Pembayaran sewa meja (*table charge*);
 - c) Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).
 - d) Pembayaran jasa penunjang lainnya.
3. Karaoke
 - a) Pembayaran sewa ruangan (*room charge*); atau
 - b) Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).
 - c) Pembayaran jasa penunjang lainnya.
4. Klub Malam
 - a) Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).
 - b) Pembayaran sewa meja (*table charge*)
 - c) Pembayaran jasa penunjang lainnya.
5. Billiard, Bowling, Permainan Ketangkasan
 - a) Pembayaran sewa permainan (*games charge*);
 - b) Pembayaran sewa kartu (*games card*); atau
 - c) Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).
6. Permainan Kendaraan Bermotor (*gokart*, balap mobil/motor dan sejenisnya):
 - a) Pembayaran untuk permainan/ketangkasan kendaraan bermotor;
 - b) Pembayaran tanda masuk/tiket/karcis untuk menonton; atau
 - c) Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).
7. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*fitness center*):
 - a) Pembayaran sewa ruangan (*room charge*);
 - b) Pembayaran biaya terapi (*therapis charge*);
 - c) Pembayaran biaya dimuka (*cover charge*)
 - d) Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*); atau
 - e) Pembayaran biaya keanggotaan (*member charge*).
- d. Pajak Parkir
 1. Pembayaran karcis/tiket/ *smart card*;
 2. Pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan vallet; atau
 3. Pembayaran berlangganan dalam bentuk:

- a) Sticker; atau
 - b) *Smart card* atau sejenisnya.
- e. Pajak Reklame
- 1. Pembayaran Atas Nilai Sewa Reklame
 - 2. Pembayaran Atas Nilai Kontrak Reklame dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga.
- f. Pajak Penerangan Jalan
Pembayaran Atas Nilai Jual Tenaga Listrik.
- g. Pajak Mineral Bukan Logam
Pembayaran Atas Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bulan Logam dan Batuan.
- h. Pajak Air Tanah
Pembayaran Atas Nilai Perolehan Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet
Pembayaran Atas Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Nilai Jual Objek Pajak.
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana ayat (1) menjadi dasar pengenaan pajak terutang atas usaha yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak.
- (3) Besaran tarif masing-masing pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 ditentukan sebagai berikut :
- a. Tarif Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Tarif Pajak Restoran Sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Tarif Pajak Hiburan :
 - 1) Tarif pajak untuk diskotik, klab malam, karaoke, mandi uap/spa dan panti pijat sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, kontes kecantikan, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 4) Tarif pajak untuk pusat kebugaran (*fitness center*), refleksi dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen);
 - 5) Tarif pajak untuk permainan billiard, bowling sebesar 15% (lima belas persen);
 - 6) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan dan lain-lain sejenis ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - 7) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - 8) Show artis atau hiburan lain/hiburan alternatif dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - 9) Tarif pajak untuk hiburan tontonan film di bioskop sebesar 10% (sepuluh persen);

- 10) Tarif penyelenggaraan tempat hiburan karaoke keluarga sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- d. Tarif Pajak Parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- e. Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- f. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar:
- 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) Tarif Pajak Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen);
 - 3) Tarif Pajak Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- g. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- h. Tarif Pajak Air Tanah sebesar 20% (dua puluh persen);
- i. Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% (sepuluh persen)
- j. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar :
- 1) Untuk NJOP kurang dari atau sama dengan 1 Miliar sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - 2) Untuk NJOP lebih dari 1 Miliar sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- k. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5 % (lima persen).

BAB III ONLINE SYSTEM RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Untuk efisien dan efektifitas pelayanan retribusi daerah diimplementasikan pelayanan retribusi daerah dengan menggunakan *online system*.
- (2) *Online system* sebagaimana ayat (1) dimaksudkan adalah *online system* dalam :
 - a. Penetapan Besaran Retribusi Terutang dan / atau;
 - b. Pembayaran Retribusi Terutang.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana ayat (2) dibayar oleh wajib retribusi setelah menerima pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dari SKPD Pemungut Retribusi dan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum I.A. Moeis.
- (4) Dalam rangka *online system* pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2), DISPENDA mempersiapkan sistem informasi retribusi yang dapat diakses oleh seluruh SKPD Pemungut Retribusi.
- (5) Sistem informasi retribusi sebagaimana ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Retribusi;
 - b. Klasifikasi retribusi yang akan dibayarkan;
 - c. Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi;

- d. Jumlah sanksi;
 - e. Nota Perhitungan Retribusi;
- (6) Data-data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah data-data yang dimiliki oleh Wajib Retribusi dan telah diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh SKPD Pemungut Retribusi Daerah.
 - (7) Sistem informasi retribusi sebagaimana ayat (4) dapat dilakukan penyesuaian, apabila terdapat perubahan dan perkembangan data yang menjadi dasar penghitungan retribusi yang terutang.

BAB IV
PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN
SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK DENGAN
ONLINE SYSTEM

Bagian Kesatu
Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang melalui *online system*, setiap Wajib Pajak *Online System* Pelaporan wajib memiliki dan membuka rekening bank pada bank yang ditunjuk oleh Walikota sebagai pelaksana operasional *online system*.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak *Online System* Pelaporan memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama dengan bank sebagaimana ayat (1), maka Wajib Pajak dimaksud harus memilih salah satu rekening untuk proses *online system* dan pembayaran pajak terutang.
- (3) Penetapan rekening sebagaimana ayat (2) dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Pemilik Rekening, untuk kemudian disampaikan ke bank yang ditunjuk oleh Walikota sebagai pelaksana operasional *online system*.

Bagian Kedua
Penyetoran Pajak Atas Transaksi Usaha

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak *Online System* Pelaporan melakukan penyetoran Pajak atas usaha yang dilakukannya, ke rekening bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional bank sebagaimana pasal 9 ayat (1).
- (3) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.

Bagian Ketiga
Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak *Online System* Pelaporan melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak *Online System* Pelaporan ke rekening bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. Perintah transfer debit;
 - b. Besarnya pajak yang terutang;
 - c. Pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak;
 - d. Perintah penyampaian *e-SSPD* ; dan
 - e. Perintah penyampaian *e-SPTPD*.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh BPKAD.
- (4) Bentuk format dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK TERUTANG DENGAN *ONLINE SYSTEM*

Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak Terutang Dengan *Online System*

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang bagi Wajib Pajak *Online System* Pelaporan dilakukan melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dari penyetoran dana yang terdapat pada rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1).
- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Untuk pengamanan pembayaran pajak yang terutang atas setiap transaksi pembayaran dari subjek pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5), bank melakukan pencadangan / penyisihan / pemblokiran dana untuk pembayaran pajak berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Dana Wajib Pajak *Online System* Pelaporan untuk pembayaran pajak terutang yang dicadangkan / disisihkan / diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berakibat timbulnya bunga bank sampai dengan saat perintah transfer debit ke rekening bank menjadi milik Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

- (5) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari libur.
- (7) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir *e-SSPD*.
- (8) *e-SSPD* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
- (9) Penyampaian *e-SSPD* dilakukan oleh bank melalui *system CMS* berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf d.

Bagian Kedua
Pelaporan Pajak Terutang Dengan *Online System*

Pasal 13

- (1) Pelaporan pajak terutang bagi Wajib Pajak *Online System* Pelaporan dalam masa pajak dilakukan dengan menggunakan *e-SPTPD* dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian *e-SPTPD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian *e-SPTPD* dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari libur.
- (3) *e-SPTPD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
- (4) Penyampaian *e-SPTPD* dilakukan oleh bank melalui *system CMS* berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK
SEMI ONLINE SYSTEM

Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak Melalui *Semi Online System*

Pasal 14

- (1) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana pasal 4 ayat (1) namun belum dapat disambungkan dengan alat atau sistem perekam data transaksi usaha, tidak wajib memiliki rekening atau membuka rekening baru pada bank yang ditunjuk oleh Walikota sebagai bank pelaksana operasional *online system*.
- (2) Jika Wajib Pajak sebagaimana ayat (1) memilih menggunakan jasa layanan bank yang sama dengan bank pelaksana operasional *online system* sebagai sarana operasional transaksi usahanya, maka pembayaran pajak yang terutang diatur sebagai berikut :
 - a. jumlah pembayaran pajak atas usaha Wajib Pajak harus disetorkan 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi usaha.
 - b. penyetoran jumlah pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional bank.

- c. Wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak secara elektronik melalui CMS yang disediakan oleh bank.
- (3) Besarnya pajak terutang yang dilakukan pembayarannya melalui CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada perhitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan daerah.
 - (4) Bank melakukan perintah transfer debit pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank berdasarkan surat kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan menggunakan *e-SSPD* melalui CMS paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
 - (6) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari libur.

Pasal 15

- (1) Terhadap Wajib Pajak :
 - a. Sebagaimana pasal 4 ayat (1) namun belum berkenan terhadap penyambungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha; dan
 - b. Sebagaimana pasal 3 ayat (1);
tidak menggunakan jasa layanan bank yang sama dengan bank pelaksana operasional *online system*, maka pembayaran pajak yang terutang dapat dilakukan melalui layanan perbankan lain di luar bank pelaksana operasional *online system*.
- (2) Pembayaran pajak terutang sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (3) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota di luar bank pelaksana operasional *online system*, paling lambat 30 hari (tiga puluh hari) atau 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya pajak sebagaimana tercantum pada media sebagaimana ayat (2).
- (4) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari libur.

Bagian Kedua Pelaporan Pajak Melalui *Semi Online System*

Pasal 16

- (1) Terhadap Wajib sebagaimana pasal 14, maka pelaporan atas jumlah pembayaran (*omzet*) usahanya dilakukan dengan menggunakan *e-SPTPD* melalui CMS paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

- (2) Apabila penyampaian *e-SPTPD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian *e-SPTPD* dilakukan pada hari kerja setelah hari libur.
- (3) *e-SPTPD* yang disampaikan menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menentukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) *e-SSPD* dan *e-SPTPD* diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Pasal 17

- (1) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana pasal 15, maka pelaporan atas jumlah pembayaran (*omzet*) usahanya dilakukan dengan menggunakan SPTPD paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) Bagi wajib pajak sebagaimana pasal 15 ayat (1) huruf a, SPTPD yang disampaikan menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menentukan kewajiban perpajakannya.
- (4) Dan bagi wajib pajak sebagaimana pasal 15 ayat (1) huruf b, menjadi dasar bagi DISPENDA untuk menetapkan besaran pajak yang terutang dengan menerbitkan *e-SKPD*.
- (5) SPTPD diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Pasal 18

Hal-hal lain yang terkait dengan pembayaran dan pelaporan pajak melalui *Semi Online System* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Daerah.

BAB VII PEMBAYARAN DAN PELAPORAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pembayaran Retribusi Terutang

Pasal 19

- (1) Pembayaran masing-masing jenis Retribusi yang terutang dapat dilakukan melalui jasa layanan perbankan pelaksana operasional *online system* atau jasa layanan perbankan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- (2) Besarnya pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan masing-masing formulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum I.A. Moeis.

- (3) Guna implementasi *online system* sebagaimana pasal 8 ayat (2), formulasi sebagaimana ayat (2) telah disiapkan oleh DISPENDA sebagaimana pasal 8 ayat (4) dan harus diakses oleh setiap SKPD Pemungut Retribusi.
- (4) Untuk pembayaran retribusi terutang sebagaimana ayat (1), nota perhitungan harus diinput oleh Bendahara Pembantu Penerima SKPD Pemungut Retribusi atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD Pemungut Retribusi guna menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan *e-SKRD*, melalui sistem sebagaimana ayat (3) yang telah terhubung dengan sistem DISPENDA, bank pelaksana operasional *online system* dan bank lain yang ditunjuk oleh Walikota sebagai bank penerima pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- (5) Setelah *e-SKRD* terbit melalui sistem sebagaimana ayat (4), pembayaran retribusi terutang dapat dilakukan pada bank pelaksana operasional *online system* atau bank lain yang ditunjuk oleh Walikota sebagai bank penerima pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- (6) Apabila pembayaran retribusi terutang jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari libur.
- (7) Pembayaran retribusi yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5 dan 6) dibuktikan dengan formulir *e-SSRD*.
- (8) *e-SSRD* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi.
- (9) Penyampaian *e-SSRD* dilakukan oleh bank melalui *print out / system CMS*.

Bagian Kedua
Pelaporan Retribusi Terutang

Pasal 20

- (1) Pelaporan retribusi terutang dalam masa retribusi dilakukan oleh SKPD Pemungut Retribusi secara *online* dengan menggunakan sistem sebagaimana pasal 8 ayat (4) setelah pelayanan diberikan oleh SKPD Pemungut Retribusi.
- (2) Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaiannya dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari libur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Kepala SKPD Pemungut Retribusi.
- (4) SKPD Pemungut Retribusi menyampaikan laporan atas rekapitulasi retribusi terutang dan pencapaiannya setiap bulan kepada DISPENDA melalui sistem yang dimiliki DISPENDA.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM
PELAKSANAAN *ONLINE SYSTEM*

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan *online system* pelaporan data transaksi usaha dan penyajian *CMS* diwajibkan bagi seluruh wajib pajak paling lambat 01 Januari 2015.

- (2) Dalam pelaksanaan *online system* pelaporan data transaksi usaha dan penyajian CMS, Wajib Pajak berkewajiban :
- a. Menjaga dan memelihara dengan baik dan bertanggungjawab alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. Menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - c. Segera melaporkan manakala alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan atau tidak berfungsi melalui *call centre* pada bank tempat pelaksana operasional *online system* atau kepada DISPENDA dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.
 - d. Memberikan kemudahan kepada DISPENDA dalam pelaksanaan *online system*, seperti; untuk kepentingan menginstalasi / memasang / menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 - e. Memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - f. Melaksanakan *inputing* setiap data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak;
 - g. Mengganti biaya perangkat dan sistem informasi *online system* yang rusak baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh Wajib Pajak atau pegawai dari Wajib Pajak atas perangkat dan/atau *online system* sehingga tidak dapat berfungsi atau beroperasinya *online system* sebesar 2 kali harga alat tersebut.
- (3) Wajib Pajak berhak :
- a. Memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. Memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan lampiran sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan, antara lain :
 1. Laporan penerimaan bulanan;
 2. Rekapitulasi bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis; dan
 3. SSPD dan SPTPD manual.
 - c. Menerima bunga sesuai dengan ketentuan perbankan atas penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak dan pajak yang dicadangkan / disisihkan / diblokir oleh bank sampai dengan saat dilakukan perintah transfer debit pajak yang terutang;
 - d. Memperoleh fasilitas CMS *e-Tax* dari bank; dan
 - e. Memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai kebijakan bank.
 - f. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi pembayaran Pajak yang di *online* kan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menerima jaringan untuk *online system* yang dilakukan oleh DISPENDA;

- h. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi pembayaran Pajak Daerah pada waktu penyampaian SPTPD;
- i. Memperoleh dispensasi pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan daerah;
- j. Memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- k. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan *online system* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- l. Mendapatkan penggantian perangkat dan *online system* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

(4) DISPENDA berkewajiban :

- a. Merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
- b. Melakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan di bidang perpajakan, apabila Wajib Pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga tidak berfungsinya *online system*; dan
- c. Menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- d. Menyimpan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha yang di *online* kan sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
- e. Membangun/menyediakan jaringan;
- f. Mengadakan / menyediakan / menempatkan / menyambung/perangkat dan sistem informasi pelaporan dan pengawasan data transaksi pembayaran Pajak secara *online system*.
- g. Menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan *online system*;
- h. Melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan *online system*.

(5) DISPENDA berhak :

- a. Mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan *online system* dari bank;
- b. Mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing – masing jenis pajak dari bank;
- c. Mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing – masing Wajib Pajak per jenis pajak;
- d. Memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui CMS dan bank; dan

- e. Mengakses *hardware e-SSPD* dan *e-SPTPD*.
- f. Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan *online system* seperti menginstal / memasang / menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
- g. Memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- h. Mencabut perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran secara *online system* pada Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban *inputing* setiap data transaksi pembayaran;
- i. Menentukan dan menerima jumlah penggantian biaya biaya perangkat dan sistem informasi *online system*, apabila Wajib Pajak dengan tidak sengaja atau sengaja melakukan kerusakan perangkat dan/atau *online system*, sehingga tidak dapat berfungsi atau beroperasinya *online system*;
- j. Mengusulkan pencabutan hak – hak Wajib Pajak yang di *online system* kan termasuk melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dan instansi berwenang; dan
- k. Melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau online system.

BAB IX SANKSI

Pasal 22

- (1) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana pasal 14 ayat (1), dan pasal 15 ayat (1) huruf a, dikenakan kewajiban di bidang perpajakan berupa :
 - a. melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan;
 - c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Jika dalam waktu tertentu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Wajib Pajak sebagaimana pasal 15 ayat (1) huruf a, tetap tidak berkenan terhadap penyambungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha, maka akan dikenakan sanksi di bidang perizinan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Kepala SKPD Teknis berkenaan dengan rekomendasi yang diberikan atas penerbitan izin usaha yang dilakukan.
- (3) Sanksi yang dikenakan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan dan/atau denda administrasi.
- (4) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperintahkan kepada Kepala SKPD Teknis untuk menerapkannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB X
PELAKSANAAN OPERASIONAL *ONLINE SYSTEM*

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan *online system* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan penyajian perekaman data melalui CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Walikota menunjuk bank umum pemerintah sebagai pelaksana operasional *online system*.
- (2) Pelaksanaan operasional *online system* oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerja sama dengan DISPENDA.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang – kurangnya mengatur :
 - a. Jenis pelayanan yang diberikan
 - b. Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
 - d. Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. Pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. Kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. Tata cara penyelesaian perselisihan

Bagian Kedua
Penempatan Alat Atau
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Dan CMS

Pasal 24

- (1) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bank akan menyediakan dan menempatkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha pada usaha milik Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan menyediakan CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penempatan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bank dengan didampingi petugas DISPENDA.
- (3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaannya dan/atau perawatannya dibiayai oleh bank yang telah ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah (*omzet*) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.

- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana ayat (2), telah memilah besaran pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekaman data transaksi usaha, merekam:
 - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha sebelum pajak; dan
 - b. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan dimaksud.
- (6) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah hasil penerimaan jumlah pembayaran dan jumlah pajak yang terutang sebagaimana ayat (5) huruf a dan b, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, akan merekam :
 - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) termasuk pajak; dan
 - b. Penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (*omzet*) terutang dari pembayaran (*omzet*) termasuk pajak tersebut.
- (7) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat yang berada di Daerah maka pelaksanaan *online system* dilakukan pada pusat perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Wajib pajak.
- (8) Dalam hal perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup tempat/outlet selain di Daerah, maka penyambungan *online sistem* informasi data transaksi usaha yang berada di Daerah.
- (9) Dalam hal pusat perangkat dan sistem informasi transaksi usaha berada di luar Daerah, maka pelaksanaan *online system* dapat dilakukan pada masing – masing perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha di tempat usaha Wajib pajak yang berada di Daerah.
- (10) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi pajak daerah yang dimiliki DISPENDA, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain, seperti teknologi informasi yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi yang dimiliki DISPENDA, maka Kepala DISPENDA bersama-sama dengan bank pelaksana operasional *online system* dapat menempatkan /menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya *online system*.
- (11) Apabila Wajib Pajak berkeberatan terhadap penempatan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka Wajib Pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki DISPENDA.
- (12) Apabila Wajib Pajak tidak bersedia ditempatkan /dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka ketidakbersediaan tersebut dinyatakan secara tertulis yang ditandatangani oleh Wajib pajak dengan bermaterai Rp. 6.000,- dan Kepala DISPENDA selanjutnya dapat menunda atau menggantikan dengan Wajib Pajak lainnya.
- (13) Apabila dalam pelaksanaan *online system*, Wajib Pajak memerlukan persetujuan prinsipal terlebih dahulu dan persetujuan prinsipal dimaksud berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan *online system*,

Wajib Pajak sudah harus memberikan jawaban persetujuan atau penolakan atas pelaksanaan *online system*.

- (14) Terhadap Wajib Pajak yang tidak bersedia ditempatkan/dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) atau yang menolak *online system* sebagaimana dimaksud pada ayat (12) maka Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan data transaksi usahanya pada saat penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

Bagian Ketiga

Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan *Online System*

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak yang telah dilakukan *online system* atas data transaksi pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DISPENDA untuk menambah atau mengurangi perangkat dan sistem transaksi pembayaran pajak secara *online system*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diajukan sekurang – kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran pajak dioperasikan oleh Wajib pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala DISPENDA dapat memberikan persetujuan setelah berkoordinasi dengan bank pelaksana operasional *online system* dengan ketentuan :
 - a. Apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. Apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka DISPENDA dapat melaksanakan *online system* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD; dan
 - c. Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem *online system* yang dimohonkan pengurangan.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan *online system* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan sistem data transaksi pembayaran Pajak, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan *online system* kepada Kepala DISPENDA, apabila :
 - a. Berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. Wajib Pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau
 - c. Pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.

- (2) Permohonan penghentian penggunaan *online system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau berdasarkan keputusan pailit dari pengadilan.
- (3) Perangkat dan *online system* yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala DISPENDA kepada Wajib Pajak lain.
- (4) Dalam hal pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak sebelumnya, maka sistem dan perangkat *online system* tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Pasal 27

- (1) Kepala DISPENDA dapat mencabut perangkat dan *online system* yang telah terpasang di tempat usaha Wajib Pajak apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak meng-input atau tidak sepenuhnya meng-input data transaksi pembayaran pajak ke dalam sistem dan perangkat *online system* dengan terlebih dahulu diberikan surat teguran atau surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau
 - b. Wajib Pajak meng-input data transaksi pembayaran pajak pada sistem dan perangkat *online system* yang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi; atau
 - c. Wajib Pajak meng-input transaksi pembayaran pada sistem dan perangkat data transaksi yang belum disambungkan ke dalam sistem dan perangkat *online system*; atau
 - d. Wajib Pajak merusak atau melakukan perbuatan lainnya yang berakibat tidak berfungsi atau beroperasinya sistem dan perangkat *online system*.
- (2) Pencabutan sistem dan perangkat dan *online system* sebagaimana dimaksud ayat (1), diikuti dengan pencabutan surat keputusan pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya yang sejenis, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan administrasi lain terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang melakukan perusakan sistem dan perangkat *online system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diusulkan untuk dilaporkan kepada aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan pencabutan sistem dan perangkat dan *online system* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan persetujuan kembali untuk jangka waktu (1) tahun dan selama jangka waktu tersebut dilakukan pengawasan secara ketat termasuk tindakan pemeriksaan oleh Tim Terpadu Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dilarang :
- a. Mengubah atas data *online system* dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
 - b. Merusak atau membuat tidak berfungsi /beroperasinya sistem dan perangkat *online system* yang telah terpasang, mengingat sarana dan prasarana pendukung sistem dan perangkat *online system* secara komprehensif merupakan asset daerah.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian daerah, maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Oktober 2013
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMI, SH, MH.
Nip. 196905121989032009